

**UPAYA PEMERINTAH KECAMATAN SAMARINDA
UTARA DALAM PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19 DI
KOTA SAMARINDA**

Rifa Listina, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Negara Volume 9,
Nomor 4, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Upaya Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam
Pencegahan Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda
Pengarang : Rifa Listina
NIM : 1702015004
Program Studi : S1 Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi S1
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 Juli

2022 Pembimbing,




Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 197411202005011001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan :	eJournal Administrasi Publik	 <p>Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003</p>
Volume :	9	
Nomor :	4	
Tahun :	2022	
Halaman :	5860-5872	

UPAYA PEMERINTAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA SAMARINDA

Rifa Listina¹, Cathas Teguh Prakoso²

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam pencegahan pandemi covid-19 di Kota Samarinda serta factor-faktor yang menghambat upaya pencegahan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan teknik observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pandemi covid-19 yang telah dilakukan pemerintah Kecamatan Samarinda Utara adalah sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, penyebaran informasi penerapan protokol kesehatan melalui pemasangan spanduk, berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas penanggulangan pandemi covid-19 Kota Samarinda, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Samarinda Utara. Faktor penghambat dalam proses pencegahan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Kecamatan Samarinda Utara adalah sikap apatis dari masyarakat, kurangnya sikap keteladanan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri dan keterbatasan jam kerja dari pemerintah yang mengurangi efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Samarinda Utara. Tetapi untuk upaya yang dilakukan oleh sudah cukup efektif karena akhirnya wilayah Kecamatan Samarinda Utara dapat terbebas dari zona merah penyebaran pandemi covid-19.

Kata Kunci: Pencegahan, Sosialisasi, Protokol Kesehatan

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ifanenkk@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara keempat setelah China, India, dan Amerika yang memiliki populasi tertinggi didunia, saat ini Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya wabah covid-19, seperti yang dialami oleh negara lainnya. Meski pemerintah telah membuat kebijakan mengenai wabah covid-19, yaitu dengan mengeluarkan Kepres RI Nomor 11 Tahun 2020, mengenai Penetapan *Corona Virus Disease 2019* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta intruksi upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebara *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional, serta intruksi penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selain itu pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai wabah covid-19, namun tetap saja penyebaran covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat melakukan aktivitas diluar rumah. Oleh karena itu, untuk mendukung keputusan presiden dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19, kepala pemerintah daerah Kalimantan Timur juga menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor: 360/K246/2020 Tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Kaadaan Tertentu Darurat Bencana Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai langkah penanggulangan covid-19 di Kalimantan Timur. Selain itu peraturan ini juga diikuti dengan berbagai tindakan penanggulangan lainnya seperti penunjukan Gugus Tugas penanganan wabah covid-19 dan rumah sakit rujukan pasien covid-19 serta di ikuti dengan himbauan-himbauan mengenai penetapan protokol kesehatan dan batasan sosial pada masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah, dengan harapan angka penyebaran covid-19 di Kalimantan Timur dapat diperkecil hingga dengan angka nol.

Namun bila dilihat dari data perkembangan covid-19, Provinsi Kalimantan Timur saat penelitian (2021) masih menunjukkan penggerakan kenaikan, dikarena situasi epidemiologi covid-19 Kalimantan Timur telah memasuki fase epidemic kedua yang mana memasuki tranmisi local yang berpotensi menjadi episentrum baru. Oleh karena itu Walikota Samarinda ikut serta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Samarinda. Peraturan tersebut diterbitkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membantu memutus mata rantai penyebaran covid-19 serta menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan sanksi

ancaman denda ditempat sebesar Rp.250.000, selain itu juga bisa dikenakan sanksi sosial seperti menyapu jalan dan sanksi lainnya, sanksi ini bertujuan agar masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan beraktivitas diluar rumah. Tetapi tetap saja banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, oleh karena itu pemerintah sangat mengharapkan kerja sama dari masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Peran masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 agar tidak menjadi sumber penularan baru/*cluster*, karena keberhasilan dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 tergantung pada peran masyarakat yang disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Tim Satgas Covid-19 Kota Samarinda kembali mengeluarkan surat keputusan untuk penutupan tempat umum, yang bila dilihat hasil dari observasi lapangan Tim Satgas covid-19 Kota Samarinda terhadap pengelolaan tempat hiburan malam dan tempat karaoke, ditemukan kerumunan orang berkumpul lebih dari dua orang, ini merupakan pelanggaran serius terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan, dan banyak pengunjung yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak dalam jangka waktu yang lama. Pelanggaran peraturan tata tertib protokol kesehatan tersebut juga ditemui pada salah satu kecamatan yang ada di Kota Samarinda yaitu, Kecamatan Samarinda Utara yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, yang ibu kotanya berada di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara masuk zona merah penyebaran covid-19 dan berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 76 kasus setelah Kecamatan Samarinda Ulu.

Tabel 1.2
Status Kasus Positif Covid-19 Per-Kecamatan di Samarinda

Zona Merah		Zona Oranye		Zona Kuning	
Kecamatan	Angka	Kecamatan	Angka	Kecamatan	Angka
Samarinda Ulu	124	Samarinda Ilir	36	Sambutan	27
Samarinda Utara	76	Samarinda Seberang	28	Palaran	24
Sungai Pinang	57			Loa Janan Ilir	24
Sungai Kunjang	51			Samarinda Kota	18


Sumber: Diolah dari Samarinda Pos (2021)

Berdasarkan data yang dimuat pada tanggal 14 januari 2021 diatas menunjukan bahwa Kota Samarinda telah memasuki zona merah penyebaran covid-19, bahkan seluruh kecamatan yang ada di Kota Samarinda masing-masing terdapat warga yang telah terinfeksi virus covid-19. Oleh karena itu Wali Kota Samarinda ikut serta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan, yaitu

dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Samarinda.

Gambar 1.1

Grafik Statistik Covid-19 Samarinda Utara (Bulan Maret-Mei 2020)



Sumber : Diolah dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda(2020)

Berdasarkan data grafik statistik diatas yang menunjukkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sejak awal penyebaran covid-19 masuk ke Wilayah Kota Samarinda hingga 06 Mei 2020 masyarakat yang berada di Kecamatan Samarinda Utara sudah terhitung 28- 165 kasus Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kecamatan Samarinda Utara tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut menyebabkan angka penyebaran kasus covid-19 semakin meningkat dan semakin sulit untuk dikendalikan, oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat dalam segala aspek terutama aspek kesehatan dan ketertiban, sehingga pada masa pandemi ini pemerintah wajib memperhatikan kesehatan masyarakat dan mendisiplinkan masyarakat dalam menerepakan protokol kesehatan dengan maksud menekan angka penyebaran kasus covid-19 dengan melakukan upaya pencegahan dan panggalungan kasus pandemi covid-19.

Bersesuaian dengan intruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Samarinda, dan untuk mendukung keputusan Presiden RI dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana pandemi covid-19, oleh karena itu pemerintah kecamatan samarinda utara ikut serta melakukan tindakan pencegahan dan diikuti dengan berbagai tindakan penanggulangan lainnya, seperti penerapan protokol kesehatan dan mengeluarkan

kebijakan-kebijakan lainnya sebagai upaya pencegahan pandemi covid-19 untuk menekan angka penyebaran kasus covid-19 yang terjadi di Kota Samarinda. Peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan Samarinda Utara karena setelah melakukan observasi ternyata terdapat fenomena yang menunjukkan Kecamatan Samarinda Utara berpotensi menjadi episentrum baru rantai penyebaran covid-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19 ini perlu dilakukan penanggulangan dan pencegahan serta pendisiplinan terhadap protokol kesehatan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam pencegahan Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda?
2. Faktor apa saja yang menghambat upaya Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam pencegahan Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam pencegahan Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam pencegahan pandemi covid-19 di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian Kebijakan Publik dan Governansi Publik.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan dan data bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu, dalam hal ini pun juga diharapkan nantinya dapat memberikan suatu gambaran tentang fenomena dan permasalahan yang ada dengan menganalisis masalah yang terjadi dan menyajikan fakta-fakta dengan sebaik-baiknya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah upaya pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam pencegahan Pandemi Covid 19. Setelah dilakukan pengambilan data penelitian maka fokus dijelaskan melalui sub fokus sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara.
 - a. Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara Kepada Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara dalam Pencegahan Pandemi Covid-19
 - b. Koordinasi atau Kerjasama yang lakukan oleh Pemerintah dengan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Juga Tokoh Masyarakat Yang Ada di Wilayah Kecamatan Samarinda Utara
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam penerapan protokol kesehatan covid-19
 - d. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Keadaan Siaga Menghadapi Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Dan Mengikuti Ketentuan Oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda
2. Faktor yang menghambat upaya pencegahan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara.

Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian ini adalah di Kantor Kecamatan Samarinda Utara. Lokasi lainnya adalah Kantor Kelurahan Sei Siring dan Kantor Kelurahan Budaya Pampang. Wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dilakukan di lokasi yang ditentukan. Observasi dilakukan situs-situr yang berhubungan dengan focus penelitian.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Narasumber yang dipilih oleh peneliti yaitu:

 - a. Camat Samarinda Utara
 - b. Lurah yang ada di Kecamatan Samarinda Utara beserta jajarannya
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Ketua Pemuda
 - e. Masyarakat Setempat
2. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan langsung melalui wawancara, observasi dan penelitian dokumen

Teknis Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan adalah model interaktif (Milles, Huberman dan Saldana (2014), dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
2. Konsensasi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda

Dalam menjaga kesehatan bersama dan melindungi warga masyarakat dari pandemi covid-19, maka kepedulian pemerintah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan sebab jika masyarakat turut mengambil peran maka penyebaran pandemi covid-19 akan cepat berakhir. Namun berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang terjadi, untuk itu pemerintah melakukan pencegahan agar tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 segera tercapai.

1. Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara kepada Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara dalam Pencegahan Pandemi Covid-19

Sosialisasi ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan, dan pemasangan spanduk yang dilakukan di lingkungan kecamatan dan di setiap kantor lurah, di beberapa masjid dan digeraja, menjadi alat untuk mendorong masyarakat luas agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih sehat dan bersih yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan sosialisasi dan pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Kecamatan Samarinda Utara juga dilaksanakan oleh setiap kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Samarinda Utara untuk membantu agar penyebaran pandemi covid-19 dapat segera berakhir. Melalui pemasangan spanduk yang dipasang pada lingkungan Kecamatan Samarinda Utara, dan setiap Kantor Lurah yang ada diwilayah Kecamatan Samarinda Utara juga memasang spanduk mengenai penerapan protokol kesehatan, serta ditempat-tempat umum seperti Masjid, dilingkungan Gereja dan juga menutup sebagian tempat wisata yang dianggap sebagai penyebab terjadinya perkumpulan.

Masyarakat juga diharapkan agar dapat saling mengingatkan satu sama lain untuk ikut berperan, dengan kesadaran dari masing-masing individu untuk menjalankan protokol kesehatan. Meski pemasangan spanduk protokol kesehatan ini tidak dipasang secara menyeluruh tetapi masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan secara konsiten, walaupun masih ada beberapa dari masyarakat yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan tetapi hal tersebut dapat ditangani dengan memberikan teguran secara langsung kepada masyarakat tersebut melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara.

2. Koordinasi atau Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Kelurahan dan juga Tokoh Masyarakat, Polsek, Puskesmas serta Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 yang ada di Wilayah Kecamatan Samarinda Utara

Koodinasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan seperti yang pertama mencegah agar tidak erjadi kekacauan, percekcoakan kemudian kesamaan ataupun kekosongan perkerjaan, kedua agar pekrjaan serta pekerjanya dapat berjalan selaras dan diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi, ketiga saranan dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, keempat semua unsur masing-masing individu haus saling membantu demi tercapainya sasaran organisasi, yang terakhir seua tugas dan kegiatan dapat terintegrasi pada sasaran yang diinginkan oleh oorganisasi. Oleh karena itu pemerintah Kecamatan Samarinda Utara melakukan kerjasama dengan cara membentuk tim satuan tugas penanggulangan pandemi covid-19, dan membentuk program kerja yang kemudian diterapkan dan dijalankan oleh dari posko-posko yang telah dibentuk. Mulai dari satuan TNI dan POLRI pihak Kelurahan, Puskesmas, Ketua RT mau pun organisasi-organisasi yang mau untuk turun tangan dalam membantu penanggulangan pandemi covid-19. Melalui pembentukan posko bersama penanggulangan pandemi covid-19, Tim Satuan Tugas penanggulangan pandemi covid-19 dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan kasus covid-19, dengan mengumpulkan laporan, dan laporan tersebut menjadi bahan untuk mengevaluasi bagaimana kasus perkembangan pandemi covid-19, sehingga dapat diketahuai apakah program kerja yang dijalankan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara sudah benar-benar efektif atau belum, dan apabila dalam pelaksanaan program kerja yang di jalankan terdapat kendala, atau jika ada masyarakat Kecamatan Samarinda Utara yang terpapar covid-19, maka dapat segera di ambil tindakan untuk ditangani oleh Tim Satuan Tugas penanggulangan covid-19. Tujuan pemerintah Kecamatan Samarinda Utara membentuk Tim Satuan Tugas covid-19 dan melibatkan pihak kelurahan dan Ketua RT ini dikarenakan pihak keluarah dan Ketua RT dianggap lebih dengan dekat masyarakat, sehingga lebih mudah untuk menyampaikan informasi terkait himbauan-himbauan dari pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dapat disampaikan langsung oleh pihak kelurahan dan Ketua RT kepada masyarakatnya, karena pemerintah Kecamatan

Samarinda Utara sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat Kecamatan Samarinda Utara untuk menjalankan protokol kesehatan, untuk meminimalisir resiko penularan covid-19 bahkan hingga benar-benar hilang.

3. Melakukan pengawasan bersama Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Kota Samarinda dalam Penerapan Protokol Kesehatan

Meski masyarakat Kecamatan Samarinda Utara sudah memahami bahwa covid-19 ini sangat berbahaya bagi kesehatan, dan protokol kesehatan diwajibkan, seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam sosialisasi, namun bila dilihat dari hasil pengawasan yang dilakukan masih banyak didapati pelanggar-pelanggar yang masih terus berkeliaran. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara melakukan razia yustisi yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas covid-19 beserta dengan tim gabungan dari Satpol PP Satgas covid-19, Camat Samarinda Utara, Tim Puskesmas Lempake, dan Sungai Siring, dan Satpol PP Satgas Covid-19 Samarinda Utara dan Satgas Covid-19 Kota Samarinda, bersama anggota TNI, POLRI, dan Camat serta Lurah se Kecamatan Samarinda Utara, sebagai bentuk dari penegakan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuannya untuk mengurangi resiko terjadinya penyimpangan terhadap penerapan protokol kesehatan. Melalui razia yusiti yang dilakukan banyak masyarakat yang terjaring razia karena kurang disiplin dalam menggunakan masker, setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi denda atau pun sanksi sosial, sebagai peringatan agar masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran tersebut dan menjadi efek jera bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan diharapkan tidak mengulangnya kembali. Namun karena keterbatasan waktu dari pemerintah Kecamatan Samarinda Utara untuk mengawasi masyarakat, hal tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat, dan disela-sela pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara, masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker.

4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Keadaan Siaga Menghadapi Pandemi Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan dan Mengikuti Ketentuan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sebagian dari masyarakat Kecamatan Samarinda Utara sangat antusias untuk melengkapi fasilitas kesehatan yang sudah dianjurkan, terutama pada saat awal Kecamatan Samarinda memasuki zona merah penyebaran covid-19. Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara berlomba-lomba untuk memborong masker serta *handsanitizer* meski harga masker dan *handsanitizer* saat itu terbilang cukup mahal namun masyarakat tidak menghiraukan hal tersebut demi keselamatan dan kesehatan mereka. Selain itu Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara pun juga memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat terutama masker dan *handsanitizer* kepada masyarakat, selain itu pemerintah Kecamatan Samarinda

Utara juga menyediakan layanan kesehatan yaitu vaksinasi massal bagi masyarakat mulai dari dosis pertama hingga dosis ketiga untuk dapat meningkatkan imun tubuh yang lebih kuat dan merangsang sistem kekebalan tubuh masyarakat Kecamatan Samarinda Utara, dan vaksin dianggap salah satu alternatif paling efektif untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi covid-19 serta penyediaan fasilitas kesehatan yang diberikan dari Dinas Kesehatan kepada Kecamatan Samarinda Utara yaitu alat perlindungan diri seperti (baju hazmat, *face shield*, kacamata *safety*, sarung tangan lateks, sarung tangan karet besar, sepatu boot, kemudian penutup rambut, selanjutnya peti serta kain kafan serta alat-alat pemakaman) yang diberikan kepada kelurahan, dan kelurahan menyerahkan kepada RT, pengurus masjid, kepada majelis geraja agar dapat digunakan ketika ada masyarakat yang terpapar covid-19.

Selain itu Kecamatan Samarinda Utara juga memberikan bantuan berupa alat semprot dan *disinfektan* kepada kelurahan agar dapat digunakan untuk menyemprotkan cairan *disinfektan* di lingkungan masyarakat termasuk pembagian vitamin bagi masyarakat. Kemudian bantuan sembako kepada masyarakat untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat, untuk meringankan beban masyarakat ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), selain itu pemerintah Kecamatan Samarinda Utara juga menyediakan kebutuhan makan dan kebutuhan logistik bagi masyarakat yang menjalankan karantina/isolasi.

B. Faktor Penghambat Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara

Dalam upaya mencegah penyebaran pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara tentu tidak terlepas dari segala rintangan dan hambatan. Ada saja faktor penghambat yang datang dari internal dan eksternal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapati sejumlah hambatan yang dirasakan oleh masyarakat mau pun dari pemerintah. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut yaitu :

1. Sikap Apatitis dari Masyarakat

Beberapa dari masyarakat Kecamatan Samarinda Utara memang masih ada yang tidak peduli dan mengabaikan protokol kesehatan, dengan berbagai alasan, ditambah dengan masyarakat yang ikut-ikutan tidak menggunakan masker ketika melihat masyarakat lain tidak menggunakan masker, sikap apatis dari masyarakat ini yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan pandemi covid-19.

2. Kurangnya Sikap Keteladanan

Kurangnya sikap keteladanan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan, tetapi malah menjadi pengaruh untuk tidak menggunakan masker. Apalagi ketika kita hendak berkunjung kekecamatan kemudian melihat ada staf kecamatan yang tidak menggunakan masker, tentu

Kita akan mencontoh kerana yang seharusnya menjadi contoh malah memberikan mencontohkan yang tidak baik.

3. Keterbatasan Jam Kerja

Dampak dari penyebaran covid-19 ini sangat pesat sangat berdampak pada kegiatan sehari-hari termasuk jam kerja, karena selama masa pandemi covid-19 jam kerja pemerintah Kecamatan Samarinda Utara di kurangi, menyebabkan jam kerja tim Satgas untuk melakukan pengawasan juga menjadi terbatas, hal tersebut yang menjadi kesempatan bagi sebagian masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Utara untuk melakukan pelanggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Utara untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19, diwilayah Kecamatan Samarinda Utara yakni: *pertama* dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tindak langsung yang dilakukan melalui spanduk spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan dan sosial media (*facebook* Kecamatan Samarinda Utara), mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan dan bahayanya covid-19. *Kedua* berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi covid-19, yaitu Tim Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi Covid-19, pihak kelurahan serta tokoh masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan Samarinda Utara, guna menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang baik melalui Tim Satuan Tugas Penanggulangan covid-19. *Ketiga* melakukan pengawasan yang bertujuan untuk memperketat penerapan protokol kesehatan covid-19 dan mendisiplinkan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. *Keempat* menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat agar kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara sudah cukup efektif, dan terbukti Kecamatan Samarinda Utara saat ini sudah terbebas dari zona merah penyebaran pandemi covid-19, semua itu karena Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dan Satuan Tugas Penanggulangan covid-19 yang antusias untuk melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi, dan bekerjasama dengan baik, kemudian melakukan pengawasan serta dengan sigap menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat, serta masyarakat sangat konsisten untuk mengikuti arahan dari Kecamatan Samarinda Utara terutama dalam penerapan protokol kesehatan.

2. Faktor yang menghambat upaya pencegahan covid-19 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Utara yakni: faktor lingkungan masyarakat karena sikap apatis dari masyarakat di karenakan masyarakat yang mulai lelah, dan kepatuhan untuk menjalankan 5M pun semakin hari semakin menurun, serta

kurangnya sikap keteladanan, serta jam kerja yang membatasi pemerintah untuk melakukan pengawasan sehingga hal tersebut dapat mengurangi efektifitas pengawasan.

Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Sikap apatis dari masyarakat yang terkesan kurang peka terhadap aturan dan terkesan tidak peduli dengan himbauan-himbauan dari pemerintah meski sebenarnya tau tetapi lebih memilih untuk tidak peduli terhadap aturan tersebut, serta kurangnya sikap keteladanan dari tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh teladan lainnya yang dapat menjadi pengaruh yang buruk dan hal tersebut menjadi penghambat dalam upaya pencegahan pandemi covid-19. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegaskan kembali kepada masyarakat untuk tetap menaati peraturan dari pemerintah dan demikian juga dengan pemerintah harus dapat memberikan contoh dan sikap patuh terhadap aturan itu sendiri, baik itu dari masyarakat atau pun dari tokoh-tokoh teladan lainnya tanpa memberikan keringanan atau tanpa terkecuali.
2. Dampak dari pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh pada aspek kehidupan, termasuk jam kerja yang dibatasi oleh pemerintah sehingga mengurangi efektifitas pengawasan yang dilakukan dan memberikan peluang bagi pelanggar protokol kesehatan untuk berkeliaran. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan, dengan memanfaatkan waktu kerja dengan semaksimal mungkin dan menyebarkan pengawasan di sejumlah titik untuk mengantisipasi apabila ada masyarakat yang berusaha menghindari dari pengawasan yang dilakukan, dan memperketat pengawasan serta menindak setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, dengan cara memberikan sanksi kepada pelanggar, tanpa memberikan keringanan.
3. Jam kerja yang terbatas membuat pemerintah tidak dapat untuk mengawasi, namun meski demikian pemerintah harus tetap melakukan pengawasan diluar daripada jam kerja sebagai antisipasi pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. Alian, Yani. Dan Rusdia, Ujud. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*.Yogyakarta: Penerbit Deepublish CV Budi
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung ; Alfabeta
- Fatansyah. 2015. *Basis Data*. Bandung: Informatika Bandung
- Mukarom.Zaenal dan Muhibudin Wijaya.2015 *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia

- Pasolong, Harbani. 2016 *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Selamba Empat
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana
- Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: Penerbit CV Sah Madia
- Sri, Sumiati dan Eliana. 2016. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Pusdik SDM Kesehatan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:PT Alfabet.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*.Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*.Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Tauiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Edisi Pertama. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopa Beragama (Pers).